



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kebonsalak No.20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394 Telp./Fax.(0265) 633186

**KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN**
Nomor : 421.9/3341/Disdikbudpora/2016

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER/KB)**

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Al-Manna Wassalwa No. 421.2/044/ALMAWA/VIII/2016 Tanggal 4 Agustus 2016.
- Menimbang : a. Bawa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
b. Bawa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bawa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bawa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran Nomor: 421.9/3545/Disdikbudpora/2014 Tanggal 18 September 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal Kelompok Bermain;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Parigi Nomor: 421.1/287/UPTD.06/Dikbudpora/2016 Tanggal 4 Agustus 2016;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Parakanmanggu Nomor: 421.1/Ds-2010/S.Rek/860/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016;
5. Akta Notaris Atas Nama Lembaga Pendidikan PAUD Al-Manna Wassalwa Nomor: 3 Tanggal 4 Oktober 2011 (Nevie Alifah Assegaf, SH)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| NAMA SATUAN PAUD | : KOPER AL-MANNA WASSALWA |
| ALAMAT | : |
| JALAN/DUSUN | : DUSUN CIMANGGU |
| RT/RW | : 02/09 |
| DESA | : PARAKANMANGGU |
| KECAMATAN | : PARIGI |
| KABUPATEN | : PANGANDARAN |
| PENYELENGGARA | : LEMBAGA PAUD AL-MANNA WASSALWA |
| TAHUN BERDIRI | : 2008 |

KEDUA Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun**.

KETIGA Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.



